

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang ini lingkungan hidup mulai mendapatkan perhatian, termasuk di tingkat internasional. Lingkungan mulai ramai dibicarakan sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tanggal 15 Juni 1972. Diperkirakan diantara tahun 1990-2100 akan terjadi kenaikan rata-rata suhu global sekitar 1,4 sampai 5,8 derajat celsius. Akibatnya akan terjadi kenaikan rata-rata permukaan air laut disebabkan mencairnya gunung-gunung es di kutub. Banyak kawasan di dunia akan terendam air laut. Di tengah kondisi di atas dimulailah prakarsa-prakarsa pro-lingkungan pada tingkat global. Kyoto Protokol adalah konvensi yang masih cukup hangat dan masih akan diberlakukan secara efektif mulai tahun 2007. Isi utama Protokol ini adalah upaya pengurangan emisi enam gas yang mengakibatkan kenaikan suhu global. Pada tahun 2008-2012 akan diadakan pengukuran sistematis *balance* pengeluaran dan penyerapan gas-gas ini pada semua negara yang telah menandatangani Protokol ini.

Masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dan lain sebagainya. Belakangan orang mulai menyadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Seperti contoh penebangan hutan yang mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Kenapa hutan ditebang? Tentu saja ada motivasi-motivasi manusia yang membuat mereka menebang hutan, misalnya motivasi ekonomi. Untuk

skala negara, negara membutuhkan devisa untuk menjalankan roda pembangunan. Karena industri negara belum mapan dan kuat, maka yang bisa diekspor untuk menambah devisa adalah menjual kayu. Masalah global yang mempengaruhi lingkungan juga misalnya pertumbuhan penduduk dunia yang amat pesat. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan.¹

Tonggak sejarah masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 15 – 18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun industrialisasi disamping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan.

Dapat diambil contoh di daerah perkotaan, semakin meningkat jumlah penduduk perkotaan, semakin besar pula masalah lingkungan hidup perkotaan yang di hadapi. Kenaikan jumlah penduduk di perkotaan ini erat kaitannya dengan pesatnya industrialisasi. Industrialisasi yang berlangsung dalam proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi, secara berkesinambungan. Semakin banyak kebutuhan masyarakat, semakin banyak kegiatan industri yang berlangsung, sehingga semakin besar pula tekanan untuk meningkatkan pemanfaatan faktor-faktor tersebut. Berkaitan dengan itu, pada dasarnya industrialisasi adalah

¹ Humairah : <http://humairahworld.wordpress.com/2011/02/12/isu-lingkungan/>, Diakses 01 Mei 2017 Pukul 09.00 WIB.

sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan industri ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.²

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak kita rasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, memperluas lapangan kerja, meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat dan masih banyak lagi sisi positif dari pembangunan. Namun demikian semua jenis usaha memiliki dampak atau sisi negatif, selanjutnya pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan salah satunya kegiatan industri yang ternyata sangat banyak.

Salah satu dampak negatif pembangunan yang menonjol adalah timbulnya berbagai macam pencemaran, akibat penggunaan mesin-mesin dalam industri maupun mesin-mesin sebagai hasil produksi dari industri tersebut. Ada berbagai bentuk pencemaran, antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan sisa pembakaran dari mesin, pencemaran air yang diakibatkan pembuangan sisa industri yang bersifat cair secara langsung tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran suara dari suara mesin-mesin, pencemaran tanah akibat sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan pencemaran media lingkungan hidup akibat dari limbah yang dihasilkan dari sisa kegiatan produksi. Akibat semakin gencarnya para pengusaha berproduksi untuk memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, maka semakin meningkat sisa pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya bagi manusia juga bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia yang berbahaya juga bertambah jumlahnya.

² R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 195-196

Selain itu masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut akan membuang kemasannya dalam jumlah besar maka terjadilah pencemaran akumulasi dari berbagai bentuk pencemaran dalam suatu daerah.³

Lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia akan kebutuhan pangan dan papan menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang penting untuk saling memenuhi kebutuhannya. Menurut Sastrawijaya (2009), antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik.

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kelestariannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan. Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan. Mengingat, kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.⁴

Lingkungan mempengaruhi hidup manusia dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada dalam lingkungan hidupnya dan tidak dapat terpisahkan dari padanya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan. Upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat dibendung karena setiap manusia selalu

³ <http://www.lawskripsi.com>, Diakses 15 Februari 2017 Pukul 10.00

⁴ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta. 2007. hal 55

berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas hidupnya dari hari ke hari. Dengan demikian maka lingkungan hidup yang merupakan bagian dari faktor penunjang kualitas hidup manusia menjadi obyek untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dibarengi dengan perubahan peradaban yang begitu cepat serta peningkatan kebutuhan manusia yang begitu beragam maka sumberdaya alam akan menjadi berkurang akibat upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan demikian maka lingkungan hidup semakin banyak dimanfaatkan dan akan mengurangi daya dukungnya. Manusia akan melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhannya dan jika eksploitasi ini tidak dilakukan dengan bijak maka akan terjadi kesenjangan lingkungan yang berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia dilakukan dengan kegiatan usaha dan jasa dan tidak terelakkan bahwa hasil akhir dalam proses ini dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan akan menghasilkan produk akhir berupa limbah. Limbah dalam proses akhir dari penyediaan barang kebutuhan manusia akan menjadi beban bagi lingkungan untuk mendegradasinya. Jumlah limbah yang semakin besar yang tidak terdegradasi akan menimbulkan masalah bagi lingkungan yaitu pencemaran lingkungan (Paryadi, 2008). Selain hasil akhir berupa limbah dari proses penyediaan barang dan jasa bagi manusia berupa limbah yang tidak bisa terdegradasi oleh lingkungan, kurangnya pemahaman manusia akan pentingnya lingkungan hidup sehingga manusia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan berupa pencemaran lingkungan dan pengurangan sumberdaya alam.

Beberapa peristiwa pencemaran lingkungan di negara-negara maju, yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, antara lain adalah pencemaran merkuri di Teluk

Minamata Jepang, pencemaran udara di London 1952, pencemaran udara di Pennsylvania 1948, pencemaran di Love Canal AS, pencemaran Sungai Wabigon di Kanada.⁵ Di Indonesia memang belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan hidup yang spektakuler seperti pencemaran tersebut di atas, yang terjadi di negara-negara maju. Namun, beberapa indikasi pencemaran telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, misalnya kasus pencemaran lingkungan yang kemudian telah menimbulkan sengketa-sengketa lingkungan. Beberapa kasus-kasus sengketa lingkungan diselesaikan melalui proses pengadilan dan sebagian lain diselesaikan melalui proses mediasi. Kasus lingkungan di Indonesia yang baru-baru ini menjadi perhatian di tingkat nasional adalah kasus pencemaran laut di Teluk Buyat, Provinsi Sulawesi Utara. Kasus pencemaran di Teluk Buyat ini terjadi akibat limbah merkuri yang diduga berasal dari kegiatan tambang emas.⁶

Dengan meningkatnya masalah lingkungan berupa pencemaran lingkungan dan berkurangnya sumberdaya alam diperlukan pemahaman akan upaya pelestarian lingkungan. UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada point ke empat dari pasal 65 menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa siapapun dia baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sekolah sebagai Institusi pendidikan dan juga merupakan wadah pendidikan bagi manusia merupakan target utama untuk dilibatkan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup lewat implementasi dalam setiap mata pelajaran yang ada dalam dunia pendidikan ini.

⁵ Ditri dan Ditri, *Mercury Contamination A Human Tragedy* (1977), John Willey & Sons, Toronto, hlm. 16; Hicky, 1971, *Air Pollution in Environment, Resources, Pollution and Society* (1971) Ed. William Murdoch, Sinauer Associates Inc., Stanford, hlm. 2; Hay, *The Chemical Scythe Lesson of 2, 4, 5 T and Dioxin* (1982), (New York: Plenum Press, 1982), hlm. 229.

⁶ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm.3

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang selalu menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Awalnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses *natural*. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.⁷

Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif. Dampak : dulunya hanya bersifat lokal namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya di buang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi maka limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini.⁴ Sebagai penyempurnaan UUPLH 1997 lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih baik dibandingkan UUPLH 1997. Hal ini terjadi

⁷ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta 2004, hlm 1

karena secara hierarki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah penyempurnaan UUPH 1997. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat hal-hal yang lebih jelas dan rinci, seperti adanya pola perlindungan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), yang pengaturan mengenai hal tersebut lebih sempurna daripada UUPH 1997.

Salah satu sektor dominan sebagai pendukung pembangunan ekonomi adalah industri. Proses industri di samping dibutuhkan bahan baku baik lokal maupun impor, juga dibutuhkan energi bahan bakar sebagai tenaga penggerak peralatan ataupun mesin-mesin industri. Ada beberapa macam sumber energi sebagai tenaga penggerak mesin antara lain berupa bahan bakar minyak, tenaga listrik dan batubara. Dengan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak, biaya penggunaan listrik, maka penggunaan bahan bakar batubara terbukti lebih efisien produktifitas proses industri.

Batubara adalah sumber energi yang paling mudah diambil dari alam. Dewasa ini banyak industri yang beralih menggunakan batubara sebagai bahan bakar dalam menghasilkan uap, hal ini disebabkan karena pemakaian batubara dianggap lebih efisien dibandingkan dengan pemakaian minyak yang terus meningkat dan biaya penggunaan listrik yang cukup tinggi. Selain itu, batubara merupakan bahan yang siap dieksploitasi secara ekonomis karena terdapat dalam jumlah yang banyak sehingga menjadi bahan bakar yang dapat mendukung kebutuhan energi dunia dalam jangka waktu yang relatif lama.

Bertolak dari kondisi tersebut, banyak kegiatan industri di Semarang yang menggunakan batubara sebagai sumber energi. Salah satunya adalah penggunaan batubara, di samping menghasilkan energi yang efisien juga biaya yang dikeluarkan lebih murah, namun disisi lain ternyata menyisakan permasalahan yakni pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara (*fly ash* dan *bottom ash*) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pengelolaan limbah seharusnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak mengancam pencemaran dan perusakan lingkungan di sekitarnya. Selain dibutuhkan adanya kesadaran dari para pelaku industri itu sendiri, pemerintah juga sangat berperan penting, khususnya institusi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan.

Limbah batubara itu disebut dengan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* yaitu abu terbang yang ringan dan abu relatif berat yang timbul dari proses pembakaran suatu bahan yang lazimnya menghasilkan abu. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) bahwa *Fly Ash* dan *Bottom Ash* termasuk dalam jenis limbah B3 yang pengelolaannya harus mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintahan setempat seperti Gubernur, Walikota atau Bupati setempat sesuai tingkat kewenangannya.⁸

Peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, perdata dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administratif, keperdataan dan kepidanaan.⁹

Berbagai jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dibuang langsung ke media lingkungan merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk menghindari terjadinya dampak akibat limbah B3 diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan salah satu usaha dalam

⁸ <http://tractor-truck.com/berita/1411-pabrik-limbahbatubara-segera-dibangun-di-kim.html>, Diakses 15 Februari 2017 Pukul 11.00

⁹ Siahaan, *Op. Cit.*, hlm 5

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik perlu di buat dan diterapkan suatu sistem manajemen pengelolaan, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3, seperti sektor industri, rumah sakit dan pertambangan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka hak, kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan limbah B3 oleh setiap orang/badan usaha maupun organisasi kemasyarakatan dijaga dan dilindungi oleh hukum. Untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai manajemen pengelolaan limbah B3, hak dan kewajiban instansi/badan usaha yang dipimpin dan kesadaran untuk melindungi lingkungan dari bahaya pencemaran dan perusakan.

Penegakan hukum salah satunya adalah dapat berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu institusi lingkungan hidup. Pelaksanaan pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara oleh beberapa industri di Kota Semarang ternyata masih dijumpai hal-hal yang belum atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sangat besar peranannya dalam rangka mengawal peraturan perundang-undangan tersebut. Sampai dengan tahun 2016, dari data Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Beberapa perusahaan ini adalah pemakai batubara terbanyak, karena memiliki pembangkit listrik sendiri berkapasitas 45 MW dengan kebutuhan batu bara rata-rata 2.000 ton per hari.

Berdasarkan Laporan : No.Pol.:LP/A/167/IV/2015/Jateng/Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2015 telah terjadi dugaan Tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait dengan penggunaan bahan bakar batubara, perusahaan tersebut dalam 1 (satu) harinya menggunakan bahan bakar batubara sebanyak 3 (tiga) ton dan menghasilkan limbah padat jenis fly ash dan bottom ash sebanyak rata-rata 300 (tiga ratus) Kg / hari. Limbah yang dihasilkan tersebut tidak dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan dilakukan *dumping* ke media lingkungan hidup tanpa izin. Oleh karena itu terhadap Direktur Utama berikut badan usahanya yaitu pabrik garmen perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Juncto Pasal 60 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku industri khususnya penghasil limbah B3 yang tidak melakukan pengelolaan sesuai ketentuan perundang -undangan dan menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul : “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif saat ini.
2. Untuk menganalisa hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum lingkungan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.
2. Secara Praktik
 - a. Sebagai rekomendasi strategis kepada instansi-instansi terkait dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap pengelolaan limbah khususnya limbah B3.
 - b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait di dunia usaha dalam pengawasan dan pengelolaan limbah industri.

- c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap pengelolaan limbah.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Lingkungan Di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikutitindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

Sebagai sub sistem atau bagian komponen dari sistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai sub sistem yang terdiri atas:

- a. Hukum penataan lingkungan;
- b. Hukum acara lingkungan;
- c. Hukum perdata lingkungan;
- d. Hukum pidana lingkungan;
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem hukum lingkungan Indonesia ini dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan kata lain uraian ini dari masing-masing sub sistem Hukum Lingkungan Indonesia tersebut selalu dikaitkan dengan wujud dan isi Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan sistem hukum. Dari penyebutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah nampak secara jelas bahwa undang-undang tersebut merupakan hukum penataan lingkungan (hidup).

2. Pengertian Limbah Industri

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis (Kristanto, 2013). Menurut Palar (2004), limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia.

3. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia Internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia.

Konfrensi PBB tentang lingkungan hidup manusia akhirnya diadakan di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972 sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan berarti bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang lingkungan hidup. Konfrensi itu dihadiri 113 negara dan beberapa puluh peninjau serta telah menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana

aksi lingkungan hidup manusia, hingga dalam suatu resolusi khusus, konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.¹⁰

Di Indonesia perhatian mengenai lingkungan hidup sudah dilakukan sejak tahun 1960-an, tonggak pertama sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup dipancarkan melalui seminar tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972

Dalam seminar tersebut disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” oleh Mochtar Kusumaatmadja, makalah tersebut merupakan pengarah pertama mengenai perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Hasil yang dapat diperoleh dari seminar tersebut yaitu konsepnya mengenai pengertian umum permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.¹¹

Dalam hal ini, perhatian terhadap perubahan iklim, kejadian geologi yang bersifat mengancam kepunahan makhluk hidup dapat digunakan sebagai petunjuk munculnya permasalahan lingkungan hidup. Pada saat itu, pencemaran oleh limbah industri dan rumah tangga belum dipermasalahkan secara khusus, saat ini masalah lingkungan hidup tidak hanya berhubungan dengan gejala-gejala perubahan alam yang sifatnya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menyangkut pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah industri yang dihasilkan dari proses produksi barang dan jasa yang langsung dibuang ke sungai tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu.

Pada Pelita V, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran

¹⁰ Muhamad Erwin, “*Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*”, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm, 4

¹¹ *Ibid*, hlm 5

lingkungan hidup, dengan lahirnya Keppres No 77 Tahun 1994 tentang Organisasi Bapedal sebagai acuan bagi pembentukan Bapeda/Wilayah ditingkat Provinsi, yang juga bermanfaat bagi arah pembentukan Bapeda/Daerah. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat Undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap perlu untuk diperbaharui, kemudian diubah menjadi Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan di ikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 27. Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan Pemerintah kemudian disempurnakan oleh Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Dasar Hukum Limbah

Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan limbah telah diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan sebagai pengganti Undang-undang No 23 Tahun 1997.

Pengaturan mengenai limbah diatur dalam Pasal 1 butir (20) s/d butir (24), serta dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.

Dalam Pasal 1 butir (20) menjelaskan mengenai pengertian limbah, butir (21) menjelaskan mengenai pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), butir (22) menjelaskan mengenai pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), butir (23) menjelaskan

mengenai pengertian pengelolaan LB3, dan butir (24) menjelaskan mengenai *dumping*/pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu.

Dalam Bab VII Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Pengelolaan berarti berhubungan dengan proses: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, mengolah, menggunakan dan menimbun. Setiap orang yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sebelum dibuang langsung ke media lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”¹²

Secara khusus, hal mengenai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diantaranya yaitu :

- 1) limbah B3 (badan usaha yang mendapat izin Menteri Lingkungan Hidup) untuk mengelola limbahnya merupakan kewajiban bagi badan usaha pengelola limbah B3 yaitu yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pemanfaatan dan pengangkutan limbah B3.
- 2) Ketentuan mengenai pengawas dan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- 3) Ketentuan teknis administratif dalam kegiatan pengelolaan limbah Beracun.

5. Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan

¹² Pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Perdata dan Hukum Pidana, sehingga karenanya pemberian-pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan itu dapat dilakukan melalui:

a. Instrumen Hukum

Instrumen hukum dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU)
2. Peraturan Pemerintah (PP)
3. Keputusan Menteri (Kepmen)
4. Peraturan Daerah Propinsi (Peraturan Daerah Kabupaten/Kota)
5. Keputusan Gubernur
6. Keputusan Bupati/Walikota.

Hukum administrasi akan tampak berkaitan dengan pemerintah untuk memberikan perizinan pendirian usaha dan melakukan langkah pengamanan lingkungan apabila ketentuan yang diisyaratkan dalam perizinan dilanggar. Ketentuan sanksi administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran perizinan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

1. Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau kegiatan kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Tindakan penyelamatan, Penanggulangan dan/atau Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu”.

Kemudian dalam pasal 27 Undang-Undang Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa:

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala Daerah dapat mengajukan usul dan mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Selanjutnya untuk menjatuhkan suatu sanksi dapat dilakukan dari tingkat Menteri sampai pejabat di tingkat daerah, tergantung bobot dan pokok pelanggarannya. Hal ini untuk memperoleh ketentuan-ketentuan yang lebih jelas, yang kemudian dapat diterapkan bagi instansi-instansi yang terkait di dalamnya.

Ketentuan-ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 58, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
 - (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
 - (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
 - (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
 - (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Adapun sanksi yang diberikan terhadap orang yang melanggar Undang-undang Nomor

32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait limbah B3 yaitu dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Dalam masalah penyelesaian ganti kerugian, hal ini diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365

KUHPerdata untuk menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan hukum.

Isi dari Pasal 1243 KUHPerdata adalah:

“Pergantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak berpenghuninya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pihak si terutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetapi melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata berisi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salanya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini hukum lingkungan dengan melakukan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut harus memberikan ganti rugi terhadap pihak yang diinginkannya.

b. Instrumen Hukum Pidana

Asas-asas tindak pidana lingkungan hidup meliputi:

1. Asas Legalitas (*Principle Legality*)

Dalam asas tersebut kapasitas hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan hukum pidana.

2. Asas Pembangunan berkelanjutan (*The Principle Of Sustainable Development*)

Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

3. Asas Pencegahan (*The Precautionary Principle*)

Asas tersebut menegaskan apabila terjadi kerusakan, maka kurang sempurnaan kepastian ilmiah hendaklah jangan dijadikan alasan untuk menunda *Cost Effective measures* dalam rangka terjadinya degradasi lingkungan hidup.

4. Asas Pengendalian (*The Principle of Restraint*)

Menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi administrasi, sanksi perdata, tidak tepat dan tidak efektif.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan mengenai ketentuan-sanksi, antara lain:

1. Sanksi Administratif, Pasal 76 sampai 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Sanksi Perdata, Pasal 84 sampai 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Sanksi Pidana, Pasal 97 sampai 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Disamping dijelaskan mengenai ketentuan sanksi, dalam penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan / atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan / atau kaedah lingkungan. Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.¹³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh secara langsung) dan sekunder (data dari studi kepustakaan, jurnal, dokumen). Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek

¹³ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

b. Bahan Hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektivitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari informan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana lingkungan, serta kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif saat ini.

Bab III Hasil Penelitian yang membahas rumusan masalah yang ada yaitu kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif saat ini dan kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.